ANALISIS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)* DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi di Polresta Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Agung Suryadi Simbolon
NPM 1812011060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)* DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

AGUNG SURYADI SIMBOLON

Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi agar seluruh proses tilang semakin efisien dan semakin efektif. Penilangan umumnya dilakukan oleh Polisi dengan langsung memberhentikan pengendara, namun seiring perkembangan teknologi dan informasi kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang saat ini dikenal dengan tilang elektronik. Pada Kota Bandar Lampung telah diterapkan tilang elektronik sejak Selasa, 23 Maret 2021. Permasalahan yang diangkat menjadi topik penelitian ini adalah bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung dan apakah yang menjadi kendala dalam penerapan tilang elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Data kemudian diolah dan pengolahannya meliputi seleksi data hingga klasisfikasi dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses penerapan tilang elektronik diawali dari proses penangkapan pelanggar oleh kamera tilang, proses validasi oleh pihak Satlantas Polresta Bandar Lampung, proses konfirmasi melalui pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan, dan terakhir setelah terkonfirmasi maka kepolisian akan melakukan proses penilangan. Kendala pada penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung adalah dari faktor sarana dan fasilitas yaitu jumlah titik penerapan dan kualitas alat serta sistem yang masih minim, juga faktor substansi hukum yang hanya masih mengatur terkait kedudukan hukum dari alat perekam saja. Faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat juga menjadi kendala karena aparat penegak hukum masih kurang dalam memberi sosialisasi

dan masyarakat juga masih banyak yang menjual/membeli kendaraan tanpa disertai perpindahan kepemilikan yang sah.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pihak kepolisian tetap berjaga secara manual di titik-titik rawan pelanggaran walaupun telah dipasang kamera tilang elektronik dan kamera pengawas. Kemudian untuk menanggulangi kendala-kendala dalam penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung dapat ditanggulangi dengan memperbanyakan kamera tilang elektronik, meningkatkan kualitas alat dan sistem tilang elektronik, pematangan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pembuatan papan pemberitahuan penerapan tilang elektronik dititik-titik penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung.

Kata Kunci : Tilang Elektronik, ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Satlantas.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT IMPLEMENTATION IN EFFORT TO REDUCE TRAFFIC VIOLATIONS

(Bandar Lampung City Resort Police Research)

By

AGUNG SURYADI SIMBOLON

Electronic ticketing, also known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), is the digitization of the ticketing process through the use of technology to improve the efficiency and effectiveness of the entire ticketing process. Fines are usually imposed by the police by halting automobiles immediately, but with the advancement of technology and information, ticketing has shifted to an electronic system known as an electronic ticket. Since Tuesday, March 23, 2021, an electronic ticket has been in use in the city of Bandar Lampung. The problem that was highlighted as the subject of this study is how to implement an electronic ticket in order to minimize traffic infractions in Bandar Lampung, as well as what are the hurdles to adopting an electronic ticket in order to decrease traffic violations in Bandar Lampung.

The data sources in this study include primary data sources and secondary data sources, and the approach employed in this study is normative juridical and empirical juridical. Data was gathered through field studies and library research. The data is subsequently processed, which involves anything from data selection to classification and systematization, before being qualitatively examined to arrive at a study result.

According to the study's findings, the process of obtaining an electronic ticket begins with the use of a ticket camera to catch violators, followed by the validation process by the Bandar Lampung Police Traffic Unit, the confirmation process by sending a confirmation letter to the vehicle owner, and finally the ticketing process by the police. The facilities and facilities, namely the number of application points and the quality of the tools and systems, which are still minimal, as well as the legal substance factor, which only regulates the legal status of the recording device, are constraints on the application of electronic ticketing in Bandar Lampung. The lack of socialization and provided by law

enforcement personnel and the fact that many people still sell and buy vehicles without a legal transfer of ownership are both obstacles.

Even if computerized ticketing cameras and surveillance cameras have been deployed, the study suggests that the police should still be on the lookout manually at points prone to violations. The obstacles to the use of electronic tickets in Bandar Lampung can be overcome by increasing the number of electronic ticketing cameras, improving the quality of electronic ticketing tools and systems, maturing public socialization, and putting up notification boards for the use of electronic tickets (Electronic Traffic Law Enforcement) at application points. In Bandar Lampung, electronic tickets are available.

Keywords: Electronic ticket, ETLE, Traffic Violation, Traffic Police.

ANALISIS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)* DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS
(Studi di Polresta Bandar Lampung)

Oleh

Agung Suryadi Simbolon

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **ANALISIS PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK *(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)* DALAM UPAYA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Polresta Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	: *Agung Suryadi Simbolon*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1812011060**
Bagian	: **Hukum Pidana**
Fakultas	: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	**Muhammad Farid, S.H., M.H.**
NIP 19650204 199003 1 004	NIP 19840805 201404 1 001

MENGETAHUI

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** _____

Sekretaris : **Muhammad Farid, S.H., M.H.** _____

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** _____

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **17 Maret 2022**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Agung Suryadi Simbolon

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011060

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Penerapan Tilang Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)"** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis

Agung Suryadi Simbolon

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Agung Suryadi Simbolon, dilahirkan di Simanampang Kabupaten Samosir, 06 Juli 2000. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Omsar Simbolon dan Ibu Roslen Gurning. Penulis mengawali pendidikan di SDN 2 Sabungannihuta dan selesai pada tahun 2012, SMPN 1 Pangururan yang diselesaikan pada tahun 2015 dan SMAN 1 Pangururan yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH, FORMAHKRIS UNILA, Ikatan Mahasiswa Asal Samosir, Pemuda Batak Bersatu DPD Lampung, dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“ Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia ”

(Kolose 3 : 23)

“ Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu ”

(Keluaran 20 : 12)

“ Rendah hati adalah kehidupan dan kesombongan adalah celaka ”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNa. Karya tulis yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi : Bapak Omsar Simbolon dan Ibu Roslen Gurning sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini membesarkan setulus hati, merawat, melindungi, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Orang tua yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih untuk semuanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian. Kepada adik-adik ku tercinta : Fernandes Simbolon, Alfian Frayoga Simbolon dan Devi Rosalina Simbolon yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini. Kepada ke-empat oppungku dan semua keluargaku dimanapun kalian berada yang selalu mendoakanku. Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Analisis Penerapan Tilang Elektronik *(Electronic Traffic Law Enforcement)* dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Arief Muliana selaku Brigadir Satlantas (Basatlantas) Polresta Bandar Lampung, Bapak Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, S.T., M.T., ATU., selaku Pengamat Transportas Perkotaan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung dan selaku Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Bapak Omsar Simbolon dan Ibu Roslen Gurning yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasi atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, mebahagiakan dan berbakti.
13. Adik-adikku tercinta Fernandes Simbolon, Alfian Frayoga Simbolon, Devi Rosalina Simbolon yang selalu mendukung, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka. Semoga kelak kita ber empat menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita.
14. Keluarga Besar Op. Galang Simbolon/br. Naibaho. Terimakasih Oppungku S. Simbolon dan P. Br. Naibaho, serta semua Bapa tua, Inang Tua, Uda, Inang Uda, Namboru, Abang, Kakak, Adek, Lae, Ito yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
15. Keluarga Besar Op. Juliarta Gurning/br. Simarmata. Terimakasih Oppungku L. Gurning dan E. Br. Simarmata, serta semua Tulang, Nantulang, Tante, Uda, Lae, Pariban yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
16. Sund Grace Yuni Hutagalung yang selalu membantu, selalu mengingatkan, menyemangati, menghibur dan mendoakan tiap proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak sudah menjadi salah satu orang

yang selalu ada selama dalam masa perkuliahan dan semoga saya juga bisa berbuat demikian.

17. Teman-teman Banteng Rantau Rully Marlan Eliezer Sitanggang, Anugrah Agung Siburian, Natanael Alexander Tambunan, Edo Epriandi Sitio, Steven Edoward Salasiwa, Josua Rivaldo Sihombing, Risto Edwar Simamora, Mathew Marcel Arios, Kalvari Yan Situmorang, Jose Pernandes Togatorop, Arsael Jasond Dickwahyudi Sianturi yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah serta Yeremia Hasiholan Manalu, Michael Stepen Sitohang, Zefanya Poltak Panggabean dan Jeremi Kevin Angelo Parangin-angin. Terimaksih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya.
18. Pengurus Inti, FORMAHKRIS 2021 Anugrah Agung Siburian, Citra Yuniarta Butar-butar, Sahat Septiadi Rajaguk-guk, Firman M Gulo, Marsinta Hotma Simanjuntak, Dolly Alfredo Manalu dan semua Pengurus FORMAHKRIS 2021 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
19. Keluarga Besar KHR F17 (Gerobak Pasir) Bang Fransisco Simbolon, Bang Fajar Santa Simanjuntak, Bang Erwin Naibaho, Bang Rikki Sipahutar, Bang Rizal Simamora, Bang Jeremia Manullang, Bang Juliko Sihite, Bang Rizki Purba, Bang Siswanto Manullang, Rino Armando Nababan, Jhon Wesly Aritonang, Kingstone Simbolon, Fernando Napitupulu, Kak Fitri Munthe, Kak Triga Sagala, Kak Rianti Manalu.
20. Teman-teman, Kakak dan Abang Pengurus Divisi Persekutuan Umum dan semua Pengurus FORMAHKRIS 2020.
21. Teman-teman serta abang-abang OBH (Orang Batak Hukum).

22. Teman-teman pendiri dan pengurus pertama Ikatan Mahasiswa Asal Samosir (IKANMAS) Lampung Bang Rikki Andi Situmorang, Kak Pujiarti S Sagala, Bang Yanwardo Sitanggang, Hizkia Herbin Jeremia Naibaho, Along Galang Sihombing, Candion Manalu.
23. Pengurus Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH UNILA tahun 2020 dan tahun 2021.
24. Keluarga Besar Simbolon Bandar Lampung, PSBI Wilayah Bandar Lampung dan Naposo PSBI Wilayah Lampung.
25. Terimakasih kepada rekan-rekan Bible Group Metanoia Kak Dewi Simamora, Rully Marlan Eliezer Sitanggang, Novita Veronika Sihombing, Dea Situmeang, Valerie Ixion, Maraduan Sitanggang.
26. Biro Hukum dan HAM Pemuda Batak Bersatu (PBB) DPD Lampung.
27. Peserta Sekolah Informal Advokasi (SIAK) Universitas Indonesia 2021.
28. Almamater tercinta Fakulta Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
29. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis,

Agung Suryadi Simbolon

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 12

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 13

D. Kerangka Teroritis dan Konseptual 14

E. Sistematika Penulisan 22

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 24

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 27

C. Pengertian Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) 35

D. Pengertian Upaya Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas 36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 39

B. Sumber dan Jenis Data 40

C. Penentuan Narasumber 42

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 42

E. Analisis Data 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses dan Prosedur Pelaksanaan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Bandar Lampung..... 45

B. Kendala dalam penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung..... 74

V. PENUTUP

A. Simpulan 88

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus berbenah dalam menghadapi dan mengikuti perkembangan teknologi. Disisi lain Indonesia juga merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hak yang sama kepada semua warga negaranya dalam kedudukan di depan hukum seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus)* yang berarti meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan.

Perkembangan teknologi yang dimaksudkan dalam hal ini bertujuan agar Indonesia tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan serta tidak tertinggal dari negara-negara lainnya. Tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan beberapa pemanfaatan teknologi dibidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum yang dikembangkan dengan basis teknologi ahir-ahir ini adalah dalam lingkup penegakan hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Pemanfaatan teknologi ini diluncurkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Pembangunan infrastruktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dewasa ini memang tengah ditingkatkan dan dibenahi oleh pemerintah Indonesia, terutama di beberapa daerah yang selama ini dipantau memiliki peranan penting dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat. Berkembanganya ekonomi masyarakat menjadikan penggunaan alat transportasi juga berkembang dan menjadi kebutuhan pokok untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Namun pada sisi lain meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya juga melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCAR).

Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran (KAMSELTIBCAR) berlalu lintas merupakan tujuan akhir (final goal) yang akan dicapai. Tujuan akhir ini diharapkan akan berdampak pada beberapa hal yaitu :

1. Mendorong perekonomian nasional.

   Terciptanya KAMSELTIBCAR lalu lintas diharapkan agar arus pengangkutan dan distribusi barang atau produk industri berlangsung dengan aman, selamat, tertib, dan lancer sehingga aktivitas perekonomian baik di lokasi proses produksi dilakukan maupun di lokasi perdagangan produksi terus berkembang;

2. Memajukan kesejahteraan umum atau masyarakat baik secara material maupun immaterial.

   Secara material, kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, papan, dan pangan. Pemenuhan kebutuhan pokok dapat diupayakan jika barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup dapat terdistribusi dan sampai ke tangan masyarakat. Secara

immaterial, kesejahteraan berupa perasaan aman dan selamat khususnya selama berlalu lintas. Masyarakat tidak dihadapkan pada situasi lalu lintas yang diwarnai dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka parah atau meninggal dunia.

3. Memperkukuh ikatan persatuan bangsa.

   Hal ini menjelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan yang berlangsung dengan KAMSELTIBCAR akan berpengaruh pada tingkat mobilitas penduduk antar wilayah semakin tinggi. Mobilitas yang tinggi akan menciptakan interaksi sosial antar etnis atau kelompok masyarakat yang berasal dari wilayah yang berbeda akan berlangsung dengan baik. Kondisi sosial demikian tentu secara potensial akan membangun ikatan sosial sebagai satu bangsa yang semakin kuat.[1]

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[2] Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan

---

[1] Nurhasan Ismail, Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas, Jurnal Ilmu Hukum, Traffic Accident Research CentreJournal of Indonesia Road Safety - Vol. 1, No. 1, April 2018

[2] Abdulkadir Muhammad, 1998, “Hukum Pengangkutan Niaga”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.7

industri nasional dan menciptakan sertamemelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, sertameningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.[3]

Sistem transportasi juga merupakan suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama kota besar yang dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan laju pertumbuhan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi.

Perlu diketahui juga bahwa dengan meningkatnya penggunaan alat transportasi juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalan sering tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun tidak hanya bersumber dari pengguna jalan lintas (manusia), juga ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.[4]

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan tersebut yang akhirnya mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut

---

[3] Abbas Salim, 2006, “Manajemen Transportasi, Raja Grafindo”, Jakarta, hal. 2

[4] Prasasti AP, 2013,“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten, http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996,

pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan bahkan kemacetan lalu lintas di jalan.

Dalam hal keamanan dan ketertiban, seperti yang sudah kita ketahui bahwa penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara salah satunya ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Selaku alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki tugas pokok seperti yang tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.[5]

Pada tingkat kabupaten/kota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) membentuk unit yaitu Polres. Di setiap Polres juga dibentuk unsur pelaksana yang membidangi Lalu Lintas yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Satuan Lalu Lintas (Satlantas) bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,[6] sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

[5] Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[6] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas merupakan gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.[7] Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Sedangkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.[8]

Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.[9]

Tidak hanya memperkokoh tugas pembinaan dari instansi terkait, setiap pengendara kendaraan bermotor juga wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan si pengemudi kendaraan bermotor sendiri dan melindungi hak-hak orang lain yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya dan mengabaikan ketertiban

---

[7] Ibid
[8] Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[9] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berkendara. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud seperti tidak menggunakan helm berstandar nasional (SNI), tidak memiliki SIM dan STNK, menerobos lampu merah, membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan dan masih banyak lagi.

Dengan fakta yang demikian secara tidak langsung Kepolisian juga dibebankan tanggung jawabnya terhadap keselamatan pengendara kendaraan bermotor.[10] Dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sudah mengatur secara tegas Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Bagi pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi berupa tilang. Bukti pelanggaran atau tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.[11]

Penilangan umunya dilakukan secara langsung oleh Polisi dengan langsung memberhentikan pengendara. Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan dan menunjukan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Pelanggar juga dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau bahkan menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan

---

[10] Ibid

[11] Andi Hamzah, “Pelanggaran Lalu Lintas”, Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 23

memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak dengan mendengarkan keterangan-keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di pengadilan setempat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang saat ini telah dikenal dengan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Melalui hal ini diharapkan seluruh proses tilang akan berjalan lebih efektif dan efisien dari tilang umum yang biasa dilakukan sebelumnya. Sistem terbaru ini juga akan membantu pihak kepolisian dalam pengerjaan dan manajemen administrasi. Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dimaksudkan dalam hal ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang. Sedangkan dalam sistem ini pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian tanpa mendapat blanko/surat tilang.

Penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sendiri dimulai pada tanggal 6 Desember 2017 lalu. Dasar hukum dari Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 272 ayat (1) dan (2), merumuskan :

(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Peralatan Elektronik yang dimaksudkan adalah alat yang digunakan sebagai perekam suatu kejadian untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara di rekam yang kemudian disimpan. Kemudian lebih lanjut diatur juga dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil :

a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
b. Laporan; dan/atau
c. Rekaman peralatan elektronik.

Secara terpisah, Mahkamah Agung juga ikut menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pasal 1 ayat (2) Perma 12 Tahun 2016 dirumuskan :

> “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”.

Target pelanggaran yang akan dibidik oleh Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah :

1. Pengendara yang tidak menggunakan helm.

2. Pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara.
3. Pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
4. Pengendara yang tidak memakai sabuk keselamatan.
5. Pengendara yang menggunakan Pelat Nomor palsu.
6. Pengendara yang melawan arus/arah.

Pelanggar lalu lintas cukup mengunduh aplikasi E-tilang yang tersedia di *Google Playstore* dan membayar denda tilang melalui M-banking atau E-banking, atau bisa juga bayar ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Polantas memasukkan data pelanggaran ke dalam aplikasi E-tilang sehingga pelanggar mendapatkan nomor registrasi tilang.[12]

Dalam pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang di ponsel pintar milik mereka. Aplikasi ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ketika petugas melakukan penilangan, mereka harus memasukan data pelanggar dan jenis pelanggaran yang dilakukan masyarakat ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian data itu akan langsung terhubung dengan bank Bank Rakyat Indonesia (BRI). Terkait dengan besaran tilang yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang lalu lintas.

Bandar Lampung sendiri merupakan sebuah kota yang merupakan Ibu kota dari Provinsi Lampung dan sudah menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik. Pemberlakuan tersebut dimulai pada Selasa, 23

[12]http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-e-tilanguntuk berantas-pungli-oknum-polantas. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pada jam 17.32 wib

Maret 2021 bersamaan dengan pemberlakuan secara serentak dengan 11 Polda lainnnya di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Polda Lampung menyebar lima kamera ETLE dan sepuluh kamera pemantau di sejumlah titik.

Berikut adalah lima titik lokasi tilang elektronik di Bandar Lampung, diantaranya:

1. Perempatan Jalan Sultan Agung - Jalan Ki Maja, Way Halim.
2. Perempatan Jalan Cut Nyak Dien - Jalan Tamin, Tanjung Karang Pusat.
3. Jalan Pattimura. Kamera berada di lampu lalu lintas RM Begadang Resto.
4. Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton dengan penempatan kamera pada jembatan penyeberangan orang (JPO) Universitas Bandar Lampung (UBL).
5. Jalan Kartini, Tanjung Karang, dengan penempatan di JPO RM Garuda.

Untuk sepuluh titik kamera pemantau, diantaranya :

1. Jalan Imam Bonjol (Playover Kemiling).
2. Jalan Z.A. Pagar Alam (Tugu Raden Intan).
3. Jalan Riyacudu (simpang Airan)
4. Jalan R.E. Martadinata (Simpang Suka Maju)
5. Jalan Soekarno Hatta-Simpang Jalan T. Ambon.
6. Bundaran Tugu Adipura.
7. Jalan Wolter Monginsidi (TL Gubernur).
8. Jalan Malahayati (Simpang Bank BCA).
9. Jalan Sudirman (*Flyover* Pahoman).
10. Jalan Raden Imbah Kusuma (Tugu Durian).

Melihat hal-hal diatas tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan sebuah hal yang baru dan menarik untuk dikaji. Hasil kajian tersebut

diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Tilang Elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Polresta Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bagaimana proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung ?
b. Apakah yang menjadi kendala dalam penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, khusus nya acara pidana lalu lintas dengan kajian mengenai analisis pelaksanaan tilang elektronik dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di daerah Bandar Lampung. Adapun yang dimaksud dengan hukum acara pidana lalu lintas itu sendiri adalah kaedah yang mengatur tentang cara penegakan hukum terhadap hukum pidana materil sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Peraturan

Mahamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, serta merujuk serta pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada kantor Polres Bandar Lampung dan waktu penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.
b. Untuk mengetahui hal yang menjadi kendala dalam penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam tiga aspek yaitu:

a. Aspek Akademisi

   Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangsih pemikiran dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta masukan kepada para penegak hukum tentang pelaksanaan tilang elektronik.

c. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis, diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pada suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Penggunaan teori sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, memecahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini.[13] Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[14] Melalui landasan teori maka ditentukan arah penelitian dan pemilihan

[13] Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm,220.
[14] Soerjono soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,UI Press, Jakarta,1986,hlm. 25.

konsep yang tepat, guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.[15]

Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitiannya adalah :

a. Teori Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan, menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.[16] Penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.

b. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

[15] Muhamad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 13.
[16] Kamus Besar Bahasa Indonesia

hidup.[17] Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[18] Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertaruhkan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.[19]

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep, tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:

   Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa yang menjalankan aturan normative atau melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dan menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

---

[17] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 35.
[18] Dellyana Shanty, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta,1998, hlm. 32.
[19] Ibid, hlm. 33

2. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

   Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal yang tertulis.[20]

Disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *sociological jurispundence*, politik hukum pidana (Kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.[21] Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa ini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan

[20] Ibid, hlm. 34
[21] Muladi dan Barda Nawawi Arief(1993),Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana,Bandung,Alumni

pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisisan, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga disebut tahap kebijaksanaan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan,

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat beradab.[22] Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor perundang-undangan (substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.[23] Selanjutnya dijabarkan setiap faktor tersebut sebagai berikut :

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

   Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

---

[22] Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7.

[23] Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilainilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi setiap upaya dalam penegakan hukum, karenanya setiap faktor tersebut saling mengikat antara satu dan lainnya menjadi suatu kesatuan yang mendukung berfungsinya penegakan hukum dalam kehidupan guna menciptakan masyarakat yang beradab dan teratur.

2. Konseptual

Konseptual yaitu adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep–konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.[24] Berdasarkan defenisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (larangan perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
b. Penerapan adalah Proses, cara, perbuatan menerapkan.
c. Tilang adalah singkatan dari bukti pelanggaran yang artinya denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan.
d. Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sistem bukti pelanggaran (Tilang) pelanggaran lalu lintas menggunakan peranti elektronik berupa gadget atau *handphone* (HP) Android. Dengan tilang elektronik, polisi tidak lagi mencatat pelanggaran yang dilakukan pengendara menggunakan kertas, tetapi menggunakan *smartphone* (Gadget) Android. Pelanggar tidak harus datang ke Pengadilan Negeri (PN) setempat untuk mengikuti sidang. Pelanggar cukup membayar denda maksimal di Bank yang telah ditentukan.
e. Mengurangi adalah menjadikan berkurang, menurunkan.
f. Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran atas aturan yang berlaku di lalu lintas, khususnya jalan raya. Dalam ranah hukum, pelanggaran lalu lintas

[24] Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta: 2012, hlm. 105-106.

termasuk bagian hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjau Pustaka

Pada bab ini berisikan pengertian tentang Sistem Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang meliputi dari pengertian Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), tata cara pelaksanaan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hingga pada pengertian lalu lintas, pelanggaran lalu lintas.

III. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan, masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis penerapan Tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas.

V. Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan dari penulisan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta uraian bagian kesimpulan yang berisi jawaban dari masalah yang diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Memahami dan mempertimbangkan salah satu pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk memwujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk memahami pengertian lalu lintas penulis menjabarkan beberapa defenisi ataupun pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang maupun para ahli.

Beberapa pengertian dan istilah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Lalu lintas dan angkutan jalan; adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
6. Kendaraan; adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
7. Pengemudi; adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
8. Pengguna jalan; adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.[25]

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lalu lintas didefenisikan sebagai berikut :

1. (berjalan) bolak-balik ; hilir mudik: banyak kendaraan - dijalan raya
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan;
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.[26]

Adapun tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

---

[25] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).[27] Lalu lintas *(Traffic)* diartikan sebagai *pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe* (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat

[27] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990, hlm. 51

angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuanya.[28]

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yakni lalu lintas dan angkutan jalan merupakan setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas, Satuan Lalu Lintas yang merupakan bagian pada unsur kepolisian memiliki fungsi meliputi kegiatan ketertiban dalam berlalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas sangat erat kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning memberi definisi bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.[29] Secara umum juga dapat diartikan sebagai perbuatan tidak tertib. Hal ini sangat bertolak belakang dengan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan :

1. Berperilaku tertib dan/atau

[28] Djajoesman, Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua), Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 8.
[29] Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Secara khusus bahwa pengertian dari pelanggaran adalah *overtredingen* atau yang berarti sebagai suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, atau dengan kata lain yaitu perbuatan melawan hukum. Namun dalam hal ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa: Pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.[30]

Jika melihat dari sudut pandang hukum pidana nasional, KUHP juga sebenarnya sudah mengatur mengenai pelanggaran tepatnya pada buku ke III. Sedangkan dalam buku II ialah mengenai kejahatan. Pada hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu: kualitatif dan kuantitatif.

Pandangan yang bersifat kualitatif menjelaskan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana yaitu setelah adanya undang-undang yang mengatur dan menyatakannya sebagai sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif

[30] Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.

bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *"Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht"* menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatir, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.[31]

Berbagai definisi-definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai makna dari pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1992 menyebutkan bahwa ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Klasifikasi jenis pelanggaran ringan
2. Klasifikasi jenis pelanggaran sedang
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Pelanggaran lalu lintas sudah diatur tegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan ketentuan Pasal

[31] Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40.

316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yakni pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 313. Jenis pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomorditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

8. Pengguna jalan ridak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angktan Jalan);

25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan

barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia (LTI), terdapat empat faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.[32]

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

[32] Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, Jakarta, 2012, hlm.45

C. Pengertian Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sedangkan lebih mendasar diartikan bahwa Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.[33]

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.[34]

Tilang Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikendalikan oleh dua pihak, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaaan.

---

[33] Junef Muhar, 2014.Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Jurnal Widya Yustisia52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014, Hlm. 54.

[34] Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

Aplikasi tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini telah diluncurkan dan mulai digunakan oleh kepolisian tanggal 16 Desember 2016 lalu. Dengan adanya sistem tilang elektronik ini diharapkan proses penilangan yang dulu dianggap rumit, berbelit-belit dan menyita banyak waktu lewat persidangan sudah tidak ada lagi. Disamping itu tilang elektronik juga diharapkan mengurangi tindak korupsi/pungli oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.

Disamping beberapa kelebihan dari sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebut diatas, sistem ini juga pastinya pasti memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan yang bisa kita gambarkan adalah bahwa belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat.

D. Pengertian Upaya Pengurangan Pelanggaran Lalu Lintas

Upaya pengurangan pelanggaran lalu lintas merupakan upaya yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam

berlalu lintas yang ujungnya berdampak pada penekanan angka pelanggaran lalu lintas.[35]

Upaya pencegahan kejahatan/pelanggaran terdiri dari 3 bagian pokok yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif.[36] Berikut masing-masing uupaya tersebut di jabarkan :

a. Pre-emptif

Penanggulangan kejahatan/pelanggaran dalam tahap ini adalah melalui upaya awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah kejahatan/pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut ada dan tumbuh dalam diri seseorang. Kesimpulannya adalah bahwa dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif (Pencegahan)

Preventif merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emtif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahanperubahan yang bersifat positif terhadap

[35] Mirnawati, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 132
[36] Alam, Kriminologi. Jakarta: Kencana. 2008, hlm. 92-93

kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.[37]

c. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Membenahi dan mewujudkan pengurangan pelanggaran lalu lintas, Kepolisian melalui Direktorat Lalu Lintas telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif dan represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang baik. Upaya preventif dan represif bertujuan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan bahkan menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian).

[37] Mirnawati, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa, Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 137

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.[38]

Adapun pendekatan masalah yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya akan di jabarkan lebih lengkap dibawah ini.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Secara operasional pendekatan

---

[38] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian.[39]

Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.[40]

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat di lapangan, baik berupa pendapat, sikat, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum yang bisa didapatkan melalui wawancara dengan akademisi terkait dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.[41] Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

---

[39] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hal. 13-14.
[40] Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, Metode Peneletian Hukum, Jakarta: Rieneka Cipta, 2003. hlm.56.
[41] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumendokumen resmi. Data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :
   1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
   2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
   4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
   5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu data berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier

   Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berupa buku hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literatur, kamus hukum, dan sumber lain yang sesuai dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.[42] Dalam penelitian ini sangat dibutuhkan narasumber karena narasumber adalah orang yang dapat memberikan infomasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitan ini adalah sebagai berikut :

a) Kepolisian Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	: 1 Orang
b) Pengamat Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Lampung	: 1 Orang
c) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang +
Total	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*), berikut di jabarkan :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

---

[42] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan, dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data diambil dari Pengumpulan data untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a) Seleksi Data, data yang telah dikumpulkan lalu diperiksa untuk memastikan keperluan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
b) Klasifikasi Data, merupakan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.
c) Sistematisasi Data, yaitu kegitatan penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah intrepretasi data.

E. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu

menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses dan prosedur pelaksanaan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung dimulai dari proses pertama yaitu proses penangkapan pelanggaran. Dalam proses ini penangkapan dilakukan langsung dan secara otomatis oleh kamera tilang elektronik yang sudah tersebar di lima titik di Bandar Lampung. Proses kedua adalah proses validasi, pada proses ini pihak kepolisian dari Satlantas Polresta Bandar Lampung akan langsung mengolah dan meneliti data yang dikirimkan kamera tersebut. Kemudian proses yang ketiga adalah proses konfirmasi oleh pemilik kendaraan dan setelah terkonfimasi akan langsung ke proses terakhir yaitu proses penilangan oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung. Namun apabila tidak terkonfirmasi maka kepolisian akan mencari pemilik kendaraan terkini atau langsung memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan tersebut.

2. Kendala dalam penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam upaya mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung adalah dari faktor perundang-undangan (substansi hukum)

yakni belum adanya aturan secara khusus dan komplit terkait pelaksanaan tilang elektronik, faktor sarana dan fasilitas yakni masih kurangnya jumlah titik persebaran kamera tilang serta alat atau sistem yang masih sering mengalami gangguan dan kerusakan. Kemudian dari faktor penegak hukum yakni aparat penegak hukum yang kurang mumpuni dalam menjalankan dan mengelola pelaksanaan tilang elektronik, serta belum dibuatnya tanda-tanda penerapan tilang elektronik di titik penerapan. Kendala yang terakhir adalah dari faktor masyarakat yakni masyarakat masih banyak dan sering melakukan jual/beli kendaraan tanpa melakukan pindah kepemilikan terhadap kendaraan yang dijual/dibeli.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung sebaiknya pihak kepolisian tetap berjaga secara manual di titik-titik rawan pelanggaran walaupun telah di pasang kamera tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dan kamera pengawas. Hal ini akan berdampak pada akan semakin efektifnya penertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) khususnya terkait dengan jenis-jenis pelanggaran yang tidak bisa di tangkap atau di deteksi oleh kamera tilang elektronik.

2. Untuk menanggulangi kendala-kendala dalam penerapan penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Bandar Lampung, terkait dengan kendala dari faktor sarana dan fasilitas dapat ditanggulangi dengan memperbanyakan kamera tilang elektronik, peningkatan kualitas

alat dan sistem tilang elektronik. Untuk kendala dari faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat dapat melakukan pematangan dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan tilang elektronik dan pentingnya pengurusan perpindahan kepemilikan kendaraan secara administratif dalam setiap aktivitas jual/beli kendaraan hingga pembuatan papan pemberitahuan penerapan tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dititik-titik penerapan tilang elektronik di Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulrahman dan Soerjono Soekanto. *Metode Peneletian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2003.

Alam. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana. 2008.

Djajoesman. *Polisi dan Lalu Lintas (cetakan kedua)*. Jakarta: Bina Cipta. 1996.

Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritik Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Hamzah, Andi. *Pelanggaran Lalu Lintas*. Bandung: Citra Umbara. 2008.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1996.

---------- 2012. *Teori Hukum*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung Citra Aditya Bakti. 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1993.

Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.

Poernomo, Bambang. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 1990.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama. 2013.

Raharjo, Satjipto. *Masalah penegakan Hukum*. Bandung: Sinar. 1983.

Salim, Abbas . *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Shanty, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty: Yogyakarta. 1998.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1983.

---------- 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

---------- 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

---------- 1985. *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

Suwardjoko, Warpani, P. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB. 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Info Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik

C. Internet

http://m.hukumonline.com/berita/baca/ite580efd71915a7/kini--ada-aplikasi-etilanguntuk-berantas-pungli-oknum-polantas. Diakses pada tanggal 21 April 2021. Pada jam 17.32 WIB

htpps://www.youtube.com/watch?v=MgULPWs6z (youtube Satlantas Polrestasta Jambi), diakses pada 15 Januari 2022, pukul 20.00 WIB

D. Sumber Lain

AP, Prasasti. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten", dalam *Jurnal Ilmiah e-journal UAJY Vol 1, No. 1.*

Halawa, Sona Seki. 2015. "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru", dalam *JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 1.*

Ismail, Nurhasan. 2018. "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*; *Traffic Accident Research CentreJournal of Indonesia Road Safety Vol. 1, No. 1.*

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Muhar, Junef. 2014. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas" dalam *E-Jurnal Widya Yustisia52 Vol.1 Nomor 1 Juni 2014.*

Mirnawati. 2020. "Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa", dalam *Jurnal Unismuh, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.*